



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyadi als Edi Bin Aran Alm;
2. Tempat lahir : Anjir Seberang Pasar II;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 5 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Heriyadi als Edi Bin Aran Alm ditangkap tanggal 28 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa Heriyadi als Edi Bin Aran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H.M. ERHAM AMIN,S.H.,M.H, Dkk dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, Sekretariat Jalan Brigjen H.Hasan Basry

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telp/fax : (0511) 3305066 berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN

Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIYADI Als EDI Bin ARAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa HERIYADI Als EDI Bin ARAH (Alm) dari dakwaan Primair melanggar Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa HERIYADI Als EDI Bin ARAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYADI Als EDI Bin ARAH (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy,
- 1 (satu) pack plastik klip,
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta momohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERIYADI Als EDI Bin ARAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. UDIN OJEK (belum tertangkap) di pinggir Jalan daerah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan setelah terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kemudian rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila sabu-sabu tersebut terjual atau laku semunya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Barito Kuala diantaranya FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi MUHAMMAD FAISAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dan sewaktu petugas berada ditempat terdakwa selanjutnya dengan di saksikan salah satu warga setempat yaitu saksi MAHLAN kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warnan hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hita dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0446 tertanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERIYADI Als EDI Bin ARAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya saksi FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi MUHAMMAD FAISAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita petugas mendatangi kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala dan sewaktu petugas berada ditempat terdakwa selanjutnya dengan di saksikan salah satu warga setempat yaitu saksi MAHLAN kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan waran hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hita dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0446 tertanggal 3 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos Bin Faridudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saya adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai diamankannya 1 (satu) orang laki-laki terkait dengan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang diamankan pada saat kejadian adalah Terdakwa Heriyadi Als Edi Bin Aran Alm;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama saksi Muhamamd Faisal Bin Noor Ifani Fariadi dan anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Barito Kuala diantaranya saksi dan saksi MUHAMMAD FAISAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan sewaktu petugas berada ditempat terdakwa selanjutnya dengan di saksikan salah satu warga setempat yaitu saksi MAHLAN kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warn hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa ketika diamankan terdakwa sedang duduk santai seorang diri didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari dari seseorang yang bernama Udin Ojek dan menemui sdr Udin Ojek dipinggir jalan daerah pekapuran raya Kec. Banjarmasin selatan kota banjarmasin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di gudang yang berada didepan rumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika sabu tersebut habis terjual akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine karena pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun kami menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudia diakui adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Faisal Bin Noor Ifani Fariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai diamankannya 1 (satu) orang laki-laki terkait dengan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang diamankan pada saat kejadian adalah Terdakwa Heriyadi Als Edi Bin Aran Alm;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos dan anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Barito Kuala diantaranya saksi dan saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan sewaktu petugas berada ditempat terdakwa selanjutnya dengan di saksikan salah satu warga setempat yaitu saksi MAHLAN kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa ketika diamankan terdakwa sedang duduk santai seorang diri didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari dari seseorang yang bernama Udin Ojek dan menemui sdr Udin Ojek dipinggir jalan daerah pekapuran raya Kec. Banjarmasin selatan kota banjarmasin;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr Udin ojek dan menemuinya dipinggir jalan daerah pekapuran raya Kec. Banjarmasin selatan kota banjarmasin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di gudang yang berada didepan rumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika sabu tersebut habis terjual akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine karena pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun kami menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diakui adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mahlan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita dirumah pelaku yang beralmat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt.01 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh tersangka Heriyadi Als Edi Bin Aran (Alm);
- Bahwa saksi sedang berada dirumah di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola ketika diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, Uang yang ditemukan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram) di gudang depan rumah pelaku;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang diduga sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saya adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00, bertempat di rumah saya yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Barito Kuala diantaranya FARID KUSUMA JAYA, S.Sos dan saksi MUHAMMAD FAISAL dengan di saksikan salah satu warga setempat yaitu saksi MAHLAN kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan waran hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hita dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saya beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama UDIN OJEK di pinggir Jalan daerah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa langsung mendatangi tempat biasa Udin Ojek berada di daerah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena Udin ojek tidak memiliki handphone yang bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Udin ojek seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menemuinya di pinggir Jalan daerah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 5 (lima) paket sudah terdakwa konsumsi dan 4 (empat) paket sudah laku terjual, sementara 1 (satu) paket yang menjadi barang bukti;
- Bahwa apabila sabu-sabu tersebut terjual atau laku semuanya saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang sudah laku terjual adalah sebanyak 4 (empat) paket dengan total Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan yang ditemukan pihak kepolisian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan, karena yang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa timbangan warna hitam milik teman terdakwa sebagai penjual emas yang dia titipkan kepada terdakwa dan tidak pernah terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan cara dikira-kira saja;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada udin ojek sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat 1 (satu) lembar laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0446 tanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram);
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy;
3. 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna Hitam;
4. 1 (satu) pack plastic klip;
5. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
6. Uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos Bin Faridudin dan saksi Muhammad Faisal Bin Noor Ifani Fariadi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala para saksi mengamankan terdakwa yang sedang duduk seorang diri di dalam rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Udin ojek seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menemuinya di pinggir Jalan daerah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 5 (lima) paket sudah terdakwa konsumsi dan 4 (empat) paket sudah laku terjual, sementara 1 (satu) paket yang menjadi barang bukti;
- Bahwa yang sudah laku terjual adalah sebanyak 4 (empat) paket dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang ditemukan pihak kepolisian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan, karena yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan cara dikira-kira saja;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0446 tanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Heriyadi als Edi Bin Aran Alm dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos Bin Faridudin dan saksi Muhammad Faisal Bin Noor Ifani Fariadi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala para saksi mengamankan terdakwa yang sedang duduk seorang diri di dalam rumah. pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warnan hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0446 tanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui bahwa barang bukti berupa Narkotika tersebut dimilikinya dengan cara membeli pada pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita dari Udin ojek, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu Jalan daerah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pulang dulu kerumah, kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket; dan 5 (lima) paket sudah terdakwa konsumsi dan 4 (empat) paket sudah laku terjual, sementara 1 (satu) paket yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, 5 (lima) paket sudah terdakwa konsumsi dan 4 (empat) paket sudah laku terjual dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tersebut adalah hasil penjualan karena yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diketahui keadaan actual pada saat Terdakwa ditangkap ia dalam keadaan menguasai Narkotika golongan I berupa sabu. Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dimiliki dengan cara membeli dari seseorang yang bersama Udin ojek, dan tujuannya membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual. Pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya, ia dalam keadaan seorang diri, saat itu tidak ada penjual atau pun pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada saksi atau alat bukti serta barang bukti lainnya yang dapat menerangkan dengan jelas waktu, tempat dan bagaimana peristiwa Terdakwa dalam membeli atau menjual Narkotika

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I berupa sabu. Terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) memang diterangkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penjualan yang berhasil Terdakwa lakukan, akan tetapi baik dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, tidak diketahui uang tersebut hasil penjualan sabu yang dilakukan pada hari dan tanggal berapa, dimana lokasi terjadinya transaksi jual beli tersebut, kepada siapa Terdakwa menjual sabu, seharga berapa sabu yang dijual Terdakwa, dan apakah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan dalam 1 (satu) kali transaksi atau kah sisa hasil penjualan dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) transaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur berupa perbuatan aktif dari pasal ini tidak terbukti, maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
- d. rumah sakit ; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Heriyadi als Edi Bin Aran Alm telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir Jalan daerah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan seseorang yaitu Udin ojek untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi paket kecil. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pulang dulu kerumah, kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi dan sebagian Terdakwa jual jika ada orang yang membeli ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos Bin Faridudin dan saksi Muhammad Faisal Bin Noor Ifani Fariadi selaku anggota Polres Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang terjadi di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala, lalu setelah menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wita saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos Bin Faridudin dan saksi Muhammad Faisal Bin Noor Ifani Fariadi serta anggota kepolisian lainnya mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Desa Anjir Seberang Pasar II Rt. 01 Kecamatan Anjir / Pasar Kabupaten Barito Kuala. Dirumah tersebut Saksi Farid Kasuma Jaya S.Sos dan saksi Muhammad Faisal Bin Noor Ifani Fariadi serta anggota kepolisian lainnya bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi Mahlan, lalu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy, 1 (satu) pack



plastik klip, 1 (satu) buah timbangan waran hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0446 tanggal 3 Mei 2021 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diterungkap peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya untuk memperjelas peristiwa yang dimaksud oleh Terdakwa diantaranya :

- Terdakwa telah membeli sabu dari Udin ojek;
- Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket, tetapi kapan waktunya, dimana tempatnya dan siapa pembeli yang dimaksud tidak terungkap dengan jelas ;
- uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi Narkotika yang telah dibelinya ;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa tersebut saat dipersidangan tidak terungkap dengan jelas, akan tetapi keadaan faktual pada saat Terdakwa ditangkap ia dalam keadaan menguasai barang yang setelah diuji Lab hasilnya positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui barang bukti Narkotika yang ada pada penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dimiliki dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa atas Narkotika tersebut terjadi secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk terlibat dalam distribusi atau penyaluran Narkotika maupun sebagai orang yang dapat menerima penyaluran Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Heriyadi als Edi Bin Aran Alm untuk dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, lalu pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan tidak berbuat yang sama di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy;
- 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna Hitam;
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primair tidak terbukti atas diri Terdakwa, dan barang bukti uang tersebut dalam penilaian majelis hakim juga tidak jelas adalah hasil dari transaksi atau hasil jual beli Narkotika yang dilakukan kapan, dimana, kepada siapa dan bagaimana prosesnya, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika yang telah Terdakwa lakukan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun memang tempus delicti, locus delicti, dan modus operandi dari perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika tidak terungkap jelas, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghilangkan fakta bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana Narkotika, atau dengan tidak terbukti dakwaan primair tersebut tidak serta merta menjadikan barang bukti uang tersebut menjadi barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika sehingga oleh karenanya, juga dengan memperhatikan sifat dari barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyadi als Edi Bin Aran Alm tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,09 gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Milano Italy;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) pack plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H.,M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Mrh